

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dalam bab sebelumnya, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Hukum Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Untuk Kesejahteraan Sosial Perempuan Di Kabupaten Banyumas telah terimplementasi dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan parameter-parameter sebagai berikut :
  - a. Baiknya implementasi pemenuhan kriteria dan persyaratan penerima bantuan sosial usaha ekonomi produktif
  - b. Baiknya implementasi bentuk bantuan sosial usaha ekonomi produktif
  - c. Baiknya implementasi mekanisme permohonan dan pencairan usaha ekonomi produktif
  - d. Baiknya implementasi pendampingan bantuan sosial usaha ekonomi produktif
  - e. Baiknya implementasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bantuan sosial usaha ekonomi produktif
  - f. Baiknya implementasi keberlanjutan dan dampak bantuan sosial usaha ekonomi produktif pada kesejahteraan sosial perempuan

3. Faktor yang Memengaruhi Implementasi Hukum Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Untuk Kesejahteraan Sosial Perempuan yaitu faktor yang mendukung dan menghambat. Faktor pendukung meliputi, tersedianya aturan mengenai bantuan sosial UEP kepada KUBE, strategi penargetan melalui rekomendasi KPM-PKH, adanya embrio usaha yang sudah dimiliki calon anggota KUBE, besarnya antusiasme masyarakat dalam membentuk dan mendaftar KUBE, adanya pelatihan dari pendamping kepada KUBE, semangat gotong royong antar anggota KUBE, penggunaan metode transfer dengan *virtual account* dalam proses pencairan dana bantuan UEP, proses pendampingan dilakukan oleh pendamping di satu desa yang sama, partisipasi aktif dari anggota KUBE perempuan. Faktor penghambat meliputi, kurang memadainya stok bahan baku usaha yang memperlambat pelaporan SPJ, kondisi geografis beberapa tempat KUBE yang susah dijangkau ketika proses pemantauan dan evaluasi

#### **B. Saran**

Berdasarkan penelitian, penulis memberikan saran kepada para pihak yaitu:

1. Diharapkan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas untuk mengoptimalkan dan memperkuat peran pendamping sosial KUBE dalam meningkatkan kesejahteraan sosial perempuan melalui bantuan sosial UEP kepada KUBE seperti pemasaran digital, manajemen usaha mikro, dan literasi keuangan.

2. Diharapkan Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk menerapkan penetapan nominal bantuan sosial UEP yang lebih adaptif berdasarkan jenis dan kebutuhan usaha KUBE agar kesejahteraan sosial perempuan melalui bantuan sosial UEP kepada KUBE dapat terimplementasi secara maksimal dan efektif.

